

Alamat : Jln. Wilis No. 2 Telp. (0272) 325084 Kode Pos 57422 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN NOMOR TAHUN 2017.

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. EKA MIHASTUTI MUTI'AH SATIOWATI SEBAGAI TENAGA KONTRAK KANTOR DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN, KABUPATEN KLATEN

- Menimbang: a. bahwa sehubungan kekosongan Sekretaris Desa Nglinggi dan Kadus I Desa Nglinggi mengakibatkan pelayanan dan kinerja kurang optimal, maka untuk mengoptimalkan pelayanan dan kineja Pemerintahan Desa Nglinggi perlu mengangkat tenaga kontrak;
 - b. bahwa Sdr. EKA MIHASTUTI MUTI'AH SETIOWATI lahir di Klaten tanggal 30 Maret 1994 pendidikan SLTA dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nglinggi.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomr 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Klaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa.

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa.
- 7. Peraturan Desa Nglinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nglinggi Tahun 2017.

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat Sdr. EKA MIHASTUTI MUTI'AH SETIOWATI lahir di

Klaten tanggal 30 Maret 1994 pendidikan SLTA sebagai tenaga kontrak pada

Kantor Pemerintah Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan.

KEDUA : Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai

tugas dibidang pelayanan administrasi pada Kantor Pemerintah Desa Nglinggi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Nglinggi dan

bertanggungjawab kepada Kepala Desa Nglinggi.

KETIGA : Kepada Sdr. EKA MIHASTUTI MUTI'AH SETIOWATI diberikan

gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada APBD Desa Nglinggi Tahun Anggaran 2017..

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan tanggal 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kondisi yang memerlukan perubahan maka diadakan

pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nglinggi

Pada tanggal : Januari 2017

KEPALA DESA NGLINGGI

SUGENG MULYADI, S.Sos

- 1. Yth. Bupati Klaten Up. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten;
- 2. Yth. Camat Klaten Selatan;
- 3. Yth. BPD Desa Nglinggi.



Alamat : Jln. Wilis No. 2 Telp. (0272) 325084 Kode Pos 57422 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN NOMOR TAHUN 2017.

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. SUPARDI SEBAGAI TENAGA KEBERSIHAN DAN URUSAN RUMAH TANGGA KANTOR DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN, KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA NGLINGGI

Menimbang: a. Bahwa untuk optimalnya hasil kinerja tenaga keamanan dan tenaga kebersihan dan urusan rumah tangga kantor Desa Nglinggi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nglinggi merekomendasikan pelaksana tugas keamanan kantor dan pelaksana tugas kebersihan dan urusan rumah tangga kantor Desa Nglinggi tidak dirangkap oleh satu orang agar hasilnya optimal.

- b. bahwa untuk menciptakan dan menjaga kebersihan Kompleks Kantor Pemerintah Desa Nglinggi serta urusan rumah tangga kantor perlu mengangkat tenaga kebersihan dan rumah tangga di Kantor Pemerintah Desa Nglinggi perlu mengangkat tenaga kontrak yang menangani kebersihan dan urusan rumah tangga kantor.
- c. bahwa Sdr. SUPARDI lahir di Nganjuk tanggal 26 Januari 1968 pendidikan SLTP dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas kebersihan dan urusan rumah tangga kantor sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nglinggi.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomr 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Klaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa.
- 7. Peraturan Desa Nglinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nglinggi Tahun 2017.

Menetapkan:

PERTAMA

: Mengangkat Sdr. SUPARDI lahir di Nganjuk tanggal 26 Januari 1968 Pendidikan SLTP sebagai tenaga kebersihan dan urusan rumah tangga kantor pada Kantor Pemerintah Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan .

KEDUA

: Tenaga kebersihan dan urusan rumah tangga kantor sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas menciptakan dan menjaga kebersihan kompleks Kantor Pemerintah Desa Nglinggi, melakukan perawatan dan pemeliharaan kantor, menyiapkan minuman, menyiapkan persiapan tempat pada saat rapat-rapat di siang hari, mengelola parkir di Kompleks/Lingkungan Kantor Pemerintah Desa Nglinggi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Nglinggi dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Nglinggi.

KETIGA

: Kepada Sdr. SUPARDI diberikan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) per-bulan

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dari akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Nglinggi Tahun Anggaran 2017..

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kondisi yang memerlukan perubahan maka diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nglinggi

Pada tanggal : Januari 2017

KEPALA DESA NGLINGGI

SUGENG MULYADI, S.Sos

- 1. Yth. Bupati Klaten Up. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten;
- 2. Yth. Camat Klaten Selatan;
- 3. Yth. BPD Desa Nglinggi.



Alamat : Jln. Wilis No. 2 Telp. (0272) 325084 Kode Pos 57422 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN NOMOR TAHUN 2017.

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. SUDARMONO SEBAGAI TENAGA KEAMANAN KANTOR DESA NGLINGGI, KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA NGLINGGI

- Menimbang: a. Bahwa untuk optimalnya hasil kinerja tenaga keamanan dan tenaga kebersihan dan urusan rumah tangga kantor Desa Nglinggi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nglinggi merekomendasikan pelaksana tugas keamanan kantor dan pelaksana tugas kebersihan dan urusan rumah tangga kantor Desa Nglinggi tidak dijabat oleh satu orang agar hasilnya optimal.
 - b. bahwa untuk menciptakan dan menjaga keamanan Kompleks/Lingkungan Kantor dan inventaris/asset di Kantor Desa Nglinggi perlu mengangkat tenaga kontrak yang bertugas menciptakan dan mengamankan kompleks kantor Desa Nglinggi berikut barang inventaris/asset desa yang berada di Kantor Desa Nglinggi
 - c. bahwa Sdr. SUDARMONO lahir di Klaten tanggal 31 Desember 1965 pendidikan SLTP dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas menciptakan dan mengamankan kompleks kantor Desa Nglinggi berikut barang inventaris/asset desa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nglinggi.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomr 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Klaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa.
- 7. Peraturan Desa Nglinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nglinggi Tahun 2017.

Menetapkan:

PERTAMA

: Mengangkat Sdr. SUDARMONO lahir di Klaten tanggal 31 Desember 1965 pendidikan SLTP sebagai tenaga keamanan pada Kantor Pemerintah Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan .

KEDUA

: Tenaga keamanan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas menciptakan dan menjaga keamanan kompleks /Lingkungan Kantor Pemerintah Desa Nglinggi, menghidupkan dan mematikan lampu sesuai kebutuhan, mengamankan inventaris/asset yang berada di kompleks/lingkungan kantor Desa Nglinggi, merapikan dan membersihkan ruang sehabis rapat yang dilakukan pada malam hari, mengelola parker di lingkungan Kantor Desa Nglinggi pada malam hari serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Nglinggi dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Nglinggi.

KETIGA

: Kepada Sdr. SUDARMONO diberikan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per-bulan

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dari akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Nglinggi Tahun Anggaran 2017..

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kondisi yang memerlukan perubahan maka diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nglinggi

Pada tanggal : Januari 2017.

KEPALA DESA NGLINGGI

SUGENG MULYADI, S.Sos

- 1. Yth. Bupati Klaten Up. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten;
- 2. Yth. Camat Klaten Selatan;
- 3. Yth. BPD Desa Nglinggi.



Alamat : Jln. Wilis No. 2 Telp. (0272) 325084 Kode Pos 57422 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN NOMOR TAHUN 2017.

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. RUDI HERMAWAN SEBAGAI SATUAN TUGAS (SATGAS) BERAS MISKIN (RASKIN) DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN, KABUPATEN KLATEN

- Menimbang: a. bahwa untuk memperlancar penanganan, pengelolaan, pendistribusian dan pengawasan beras miskin di Desa Nglinggi perlu mengangkat Tenaga Satuan Tugas (Satgas) beras miskin.
 - b. bahwa Sdr. RUDI HERMAWAN Jabatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Nglinggi dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas satuan tugas (Satgas) beras miskin sebagaimana dimaksud huruf a di atas .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan.

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomr 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Klaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat Sdr. RUDI HERMAWAN Jabatan Kepala Urusan Pemba-

ngunan Desa Nglinggi sebagai tenaga satuan tugas (Satgas) beras miskin pada

Kantor Pemerintah Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan.

KEDUA : Tenaga satuan tugas (Satgas) beras miskin sebagaimana dimaksud

Diktum PERTAMA mempunyai tugas menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan beras miskin, menerima dan mendistribusikan (mengelola) dan mengevaluasi kondisi beras miskin yang diterima dari Bulog, dan

bertanggungjawab kepada Kepala Desa Nglinggi.

KETIGA : Kepada Sdr. RUDI HERMAWAN diberikan honorarium secara rutin

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari akibat ditetapkannya Keputusan ini dibeban

kan pada APBD Desa Nglinggi Tahun Anggaran 2017...

KELIMA : Keputusan ini mulai terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemu-

dian hari terdapat kekeliruan atau kondisi yang memerlukan perubahan maka

diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nglinggi

Pada tanggal : Januari 2017

KEPALA DESA NGLINGGI

SUGENG MULYADI, S.Sos

- 1. Yth Camat Klaten Selatan
- 2. Yth. BPD Desa Nglinggi.



Alamat : Jln. Wilis No. 2 Telp. (0272) 325084 Kode Pos 57422 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN NOMOR TAHUN 2017.

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POSYANDU ANAK DI POSYANDU MLARAN I. POSYANDU MLARAN II, POSYANDU GATAK, POSYANDU MELATI DAN POSYANDU MELATI PUTIH DESA NGLINGGI, KECAMATAN KLATEN SELATAN, KABUPATEN KLATEN

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Posyandu Anak di Posyandu Mlaran I, Posyandu Mlaran II, Posyandu Gatak, Posyandu Melati dan Posyandu Melati Putih Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan perlu mengangkat Tenaga Kader Posyandu.
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Posyandu Anak sebagaimana dimaksud huruf a di atas .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomr 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Klaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa.

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran

Surat Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Anak di Posyandu Mlaran I, Posyandu Mlaran II, Posyandu Gatak, Posyandu Melati dan Posyandu Melati

Putih Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan.

KEDUA : Tenaga Kader Posyandu Anak sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA

mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penimbangan, pemberian makanan tambahan, sosialisasi kesehatan dan membantu bidan desa melakukan pemeriksaan anak serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa

Nglinggi.

KETIGA : Kepada para Kader Posyandu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA

diberikan insentif sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per-

bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari akibat ditetapkannya Keputusan ini dibeban-

kan pada APBD Desa Nglinggi Tahun Anggaran 2017...

KELIMA : Keputusan ini mulai terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemu-

dian hari terdapat kekeliruan atau kondisi yang memerlukan perubahan maka

diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nglinggi

Pada tanggal:

KEPALA DESA NGLINGGI

SUGENG MULYADI, S.Sos

- 1. Yth. Camat Klaten Selatan:
- 2. Yth. Kepala Puskesmas Klaten Selatan;
- 3. Yth. Ketua TP-PKK Kecamatan Klaten Selatan
- 4. Yth. Ketua TP-PKK Desa Nglinggi
- 5. Yth. Ketua BPD Desa Nglinggi.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Nglinggi

Nomor : Tahun 2017. Tanggal : Januari 2017.

SUSUNAN PENGURUS KADER POSYANDU ANAK DI POSYANDU MLARAN I, POSYANDU MLARAN II, POSYANDU GATAK, POSYANDU MELATI DAN POSYANDU MELATI PUTIH DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN

No.	Nama	Kedudukan Dalam	Keterangan
		Posyandu Anak	
1.	Ny. Mento	Ketua	Posyandu Mlaran I
2.	Ny. Suyani	Sekretaris	
3.	Ny. Puryani	Bendahara	
4.	Ny. Hj. Suwarni Bambang S	Anggota	
5.	Ny. Ruth Estia Adi	Anggota	
6.	Ny. Sulastri	Ketua	Posyandu Mlaran II
7.	Ny. Sri Suratmi	Sekretaris	
8	Ny. Paniyem	Bendahara	
9.	Ny. V. Jauharni	Anggota	
10.	Ny.Giyatmi	Anggota	
11.	Ny. Kitri	Ketua	Posyandu Gatak
12.	Ny. Sri Widiastuti	Sekretaris	
13.	Ny. Nuraeni	Bendahara	
14.	Ny. Tukini	Anggota	
15.	Ny. Resmiyati	Anggota	
16.	Ny. Supadmi	Ketua	Posyandu Melati
17.	Ny. Sutarmi	Sekretaris	
18.	Ny. Eni Sutarsih	Bendahara	
19.	Ny. Kristina	Anggota	
20.	Ny. Nur Hidayati	Anggota	
21.	Ny. Sunarti	Ketua	Posyandu Melati Putih
22.	Ny. Christina	Sekretaris	
23.	Ny. Partiyem	Bendahara	
24.	Ny. Sri Sukamti	Anggota	
25.	Ny. Maryanti	Anggota	

KEPALA DESA NGLINGGI

SUGENG MULYADI, S.Sos



Alamat : Jln. Wilis No. 2 Telp. (0272) 325084 Kode Pos 57422 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN NOMOR TAHUN 2017.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEPALA DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN **TAHUN ANGGARAN 2016**

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 pasal 48 tentang Laporan Kepala Desa, yang mana laporan dimaksud merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang diantaranya memuat laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kepala Desa Nglinggi dimaksud huruf a perlu dibentuk tim penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nglinggi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomr 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Klaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 66 tambahan Lembaran Negara No. 4000);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pertencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- 10. Peraturan Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2103 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Nglinggi;.

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa (LPPD) Tahun 2016 Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten dengan susunan tim sebagaimana terlampir dalam Surat

Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dalam

Surat Keputusan ini mempunyai tugas mengumpulkan data-data dan dokumentasi kegiatan, menginventarisir potensi dan permasalahan yang kemudian disusun menjadi buku sebagai laporan pertanggungjawaban kepala

desa dalam bentuk Buku LPPD dan Buku LKPPD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari akibat ditetapkannya Keputusan ini dibeban-

kan pada APBD Desa Nglinggi Tahun Anggaran 2017

KEEMPAT : Keputusan ini mulai terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemu-

dian hari terdapat kekeliruan maka diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

.

Ditetapkan di : Nglinggi

<u>Pada tanggal</u>: <u>Januari</u> 2017. KEPALA DESA NGLINGGI

SUGENG MULYADI, S.Sos

- 1. Yth. Camat Klaten Selatan;
- 2. Yth. Ketua BPD Desa Nglinggi;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Nglinggi

Nomor : Tahun 2017. Tanggal : Januari 2017.

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEPALA DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2016

No.	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
			Penyusun
1.	Sugeng Mulyadi, S.Sos	Kepala Desa Nglinggi	Pengarah
2.	Rudi Hermawan	Kaur Pembangunan / PJ.	Ketua
		Sekdes Desa Nglinggi	
3.	Hari Purwono, STP	Kaur Pemerintahan Desa	Sekretaris
		Nglinggi	
4.	Hariyanto	Kaur Umum / PJ. Kadus	Anggota
		I Desa Nglinggi	
5.	Harjono	Kadus II Desa Nglinggi	Anggota
6.	Eka Mihastuti S	Tenaga administrasi	Anggota

KEPALA DESA NGLINGGI

SUGENG MULYADI, S.Sos

DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEPALA DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2016.

No	N a m a	Jabatan	Jumlah	PPh Pasal	Jumlah yang	Tanda
		dalam Tim	Honorarium	21 5%	diterima	tangan
1.	Sugeng Mulyadi,	Pengarah	250.000,-	12.500,-	237.500,-	1.
	S,Sos					
2.	Rudi Hermawan	Ketua	200.000,-	10.000,-	190.000,-	2.
3.	Hari Purwono,	Sekretaris	150.000,-	7.500,-	142.500,-	3.
	STP					
4.	Hariyanto	Anggota	100.000,-	5.000,-	95.000,-	4.
5.	Harjono	Anggota	100.000,-	5.000,-	95.000,-	.5
6.	Eka Mihastuti S	Anggota	100.000,-	5.000,-	95.000,-	6.
	Jumlah		900.000,-	45.000,-	855.000,-	

Mengetahui/Setuju dibayar Kepala Desa Nglinggi Nglinggi, Bendahara Desa Nglinggi

SUGENG MULYADI, S.Sos

HARI PURWONO, STP



Alamat : Jln. Wilis No. 2 Telp. (0272) 325084 Kode Pos 57422 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN NOMOR TAHUN 2017.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2017

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 73 mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk tim penyusun.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nglinggi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomr 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Klaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 66 tambahan Lembaran Negara No. 4000);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pertencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- 10. Peraturan Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2103 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Nglinggi;.

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Anggaran Pendapata Belanja Desa (APBDes)

Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017 dengan susunan tim sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dalam

Keputusan ini mempunyai tugas menggali data dan potensi pendapatan dari berbagai sumber pendapatan, menginventarisir kebutuhan belanja dalam satu tahun anggaran, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa

hingga ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari akibat ditetapkannya Keputusan ini dibeban-

kan pada APBD Desa Nglinggi Tahun Anggaran 2017

KEEMPAT : Keputusan ini mulai terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemu-

dian hari terdapat kekeliruan maka diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Nglinggi

Pada tanggal : Januari 2017.

KEPALA DESA NGLINGGI

SUGENG MULYADI, S.Sos

TEMBUSAN Kepada:

1. Yth. Camat Klaten Selatan;

2. Yth. Ketua BPD Desa Nglinggi;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Nglinggi

Nomor : Tahun 2017. Tanggal : Januari 2017.

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2017

No.	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
			Penyusun
1.	Sugeng Mulyadi, S.Sos	Kepala Desa Nglinggi	Pengarah
2.	Rudi Hermawan	Kaur Pembangunan / PJ.	Ketua
		Sekdes Desa Nglinggi	
3.	Hari Purwono, STP	Kaur Pemerintahan Desa	Sekretaris
		Nglinggi	
4.	Hariyanto	Kaur Umum / PJ. Kadus	Anggota
		I Desa Nglinggi	
5.	Harjono	Kadus II Desa Nglinggi	Anggota
6.	Eka Mihastuti S	Tenaga administrasi	Anggota

KEPALA DESA NGLINGGI

SUGENG MULYADI, S.Sos

DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM TIM PENYUSUN APBDes DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2015.

No	Nama	Jabatan	Jumlah	PPh Pasal	Jumlah yang	Tanda
		dalam Tim	Honorarium	21 5%	diterima	tangan
1.	Sugeng Mulyadi,	Pengarah	250.000,-	12.500,-	237.500,-	1.
	S,Sos					
2.	Rudi Hermawan	Ketua	200.000,-	10.000,-	190.000,-	2.
3.	Hari Purwono,	Sekretaris	150.000,-	7.500,-	142.500,-	3.
	STP					
4.	Hariyanto	Anggota	100.000,-	5.000,-	95.000,-	4.
5.	Harjono	Anggota	100.000,-	5.000,-	95.000,-	.5
6.	Eka Mihastuti S	Anggota	100.000,-	5.000,-	95.000,-	6.
	Jumlah		900.000,-	45.000,-	855.000,-	

Mengetahui/Setuju dibayar Kepala Desa Nglinggi Nglinggi, Bendahara Desa Nglinggi

SUGENG MULYADI, S.Sos

HARI PURWONO, STP



Alamat : Jln. Wilis No. 2 Telp. (0272) 325084 Kode Pos 57422 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN NOMOR TAHUN 2017.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) TAHUN ANGGARAN 2017 DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA NGLINGGI

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka sebelum pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)

- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) dimaksud huruf a perlu dibentuk tim penyusun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nglinggi.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomr 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Klaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 66 tambahan Lembaran Negara No. 4000);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pertencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- 10. Peraturan Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2103 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Nglinggi;.

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)

Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan dengan susunan tim sebagaimana

terlampir dalam Surat Keputusan ini.

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam KEDUA

> Keputusan ini mempunyai tugas menggali dan menyerap aspirasi masyarakat untuk disusun skala prioritasnya menjadi rencana kerja pembangunan sebagai bahan dalam musyawarah rencana pembangunan desa dan melaporkan hasil

kegiatannya kepada Kepala Desa Nglinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari akibat ditetapkannya Keputusan ini dibeban-

kan pada APBD Desa Nglinggi Tahun Anggaran 2017

KEEMPAT : Keputusan ini mulai terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemu-

dian hari terdapat kekeliruan maka diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Nglinggi

Pada tanggal : Januari 2017.

KEPALA DESA NGLINGGI

SUGENG MULYADI, S.Sos

- 1. Yth. Camat Klaten Selatan;
- 2. Yth. Ketua BPD Desa Nglinggi;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Nglinggi

Nomor : Tahun 2017. Tanggal : Januari 2017.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) TAHUN 2017 DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN

No.	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
			Penyusun
1.	Sugeng Mulyadi, S.Sos	Kepala Desa Nglinggi	Pengarah
2.	Rudi Hermawan	Kaur Pembangunan / PJ.	Ketua
		Sekdes Desa Nglinggi	
3.	Hari Purwono, STP	Kaur Pemerintahan Desa	Sekretaris
		Nglinggi	
4.	Eka Mihastuti S	Tenaga administrasi	Anggota

KEPALA DESA NGLINGGI

SUGENG MULYADI, S.Sos

DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) TAHUN 2017 DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN

No	N a m a	Jabatan	Jumlah	PPh Pasal	Jumlah yang	Tanda
		dalam Tim	Honorarium	21 5%	diterima	tangan
1.	Sugeng Mulyadi,	Pengarah	250.000,-	12.500,-	237.500,-	1.
	S,Sos					
2.	Rudi Hermawan	Ketua	200.000,-	10.000,-	190.000,-	2.
3.	Hari Purwono,	Sekretaris	150.000,-	7.500,-	142.500,-	3.
	STP					
4.	Eka Mihastuti S	Anggota	100.000,-	5.000,-	95.000,-	4.
	Jumlah		700.000,-	35.000,-	665.000,-	

Mengetahui/Setuju dibayar Kepala Desa Nglinggi Nglinggi, Bendahara Desa Nglinggi

SUGENG MULYADI, S.Sos

HARI PURWONO, STP